



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

Tahun Anggaran : 2024  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

## KUITANSI

Nomor: 62/KWT/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT AKADEMIK  
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

Uang sebesar : **== Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh  
(dengan huruf) Tiga Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Pendidikan Tinggi Vokasi Tahap I (satu), 70% sesuai SPK Nomor  
62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024

**Rp364.273.000,-**

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,



**Euis Nuruliah**  
NIP 197208281994012001

Jakarta,  
Direktur  
Politeknik Negeri Manado,



**Maryke Alelo**  
NIP 196412131991032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484  
Laman <https://vokasi.kemdikbud.go.id>

KONTRAK  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

DENGAN  
**Politeknik Negeri Manado**

**NOMOR: 62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Euis Nuruliah** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Maryke Alelo** : Direktur yang berkedudukan di Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 di Politeknik Negeri Manado untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kontrak kegiatan adalah sebanyak 2 (Dua) judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi di Politeknik Negeri Manado
- (2) Daftar judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta nama dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pelaksana kegiatan, skema, judul, status usulan, dan besaran biaya masing-masing judul sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini.

## **PASAL 2 SUMBER DANA**

PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor SP DIPA-023.18.1.690524/2023 tanggal 24 November 2023 berikut revisinya.

## **PASAL 3 NILAI KONTRAK**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp520.390.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribuh Rupiah)** yang di dalamnya tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut

Nama Institusi : **Politeknik Negeri Manado**  
Nomor Rekening : **1500029850193**  
Nama penerima pada Rekening : **RPL 049 POLITEKNIK NEGERI  
MANADO UTK PS**  
Nama Bank : **Bank Mandiri**  
Alamat Bank : **KCP Manado Toar**  
Kota : **Manado**  
NPWP Perguruan Tinggi : **00.186.286.1-821.000**

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **PASAL 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN**

- (1) Dana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran tahap PERTAMA sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp}520.390.000,-$  = **Rp364.273.000,-** (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah); dan
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp}520.390.000,-$  = **Rp156.117.000,-** (Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a akan diproses pencairannya apabila dokumen kontrak telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan revisi proposal serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 telah diunggah oleh peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah pelaksana peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang berisi:

- a. Pelaksana penelitian mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan luaran penelitian, serta mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 70%;
  - b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan capaian luaran, serta laporan penggunaan anggaran 70% sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2024; dan
  - c. Dokumen tersebut di atas diunggah selambat-lambatnya tanggal **2 September 2024**.
- (4) Apabila pembayaran dana tahap kedua telah cair dan peneliti atau pelaksana telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, maka PIHAK KEDUA meminta kepada peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya mengunggah Dokumen **Laporan Akhir** pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024 **paling lambat tanggal 29 November 2024**.
- (5) Keberlanjutan pendanaan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 untuk tahun anggaran berikutnya, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat tahun sebelumnya, yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran pelaksanaan kegiatan dan/atau *Reviewer* Keluaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dimulai sejak tanggal **19 Maret 2024** hingga **29 November 2024**.

## **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
  - c. melakukan penilaian luaran Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 antara ketua LP/LPM/LPPM dengan ketua peneliti dan/atau ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat, yang paling sedikit memuat:

1. nama ketua peneliti dan ketua pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
  2. judul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  3. ruang lingkup Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  4. sumber dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  5. nilai kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  6. tata cara dan tahapan pembayaran;
  7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  8. hak dan kewajiban para pihak;
  9. batas akhir pelaporan;
  10. pencantuman pemberi dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam publikasi ilmiah;
  11. luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  12. serah terima luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  13. kesanggupan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  14. kesanggupan menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan;
  15. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh para pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA atas dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
- 1) revisi proposal dan RAB Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 2) surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 3) catatan harian pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 4) laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 5) laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian, atau laporan penggunaan anggaran atas dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
  - 6) laporan akhir pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 7) laporan luaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di akhir tahun kegiatan untuk kegiatan penelitian, dan di akhir program untuk program pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 8) dokumen lainnya sesuai dengan panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II tahun 2024.

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, setelah ketua peneliti dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah laporan kemajuan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
  - e. apabila dalam Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa dana, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima dokumen hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sesuai unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
- a. revisi proposal dan RAB Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. surat pernyataan kesanggupan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. catatan harian pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian atau laporan penggunaan anggaran atas dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
  - f. laporan akhir pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - g. laporan luaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada akhir tahun kegiatan untuk kegiatan penelitian dan pada akhir program untuk program pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

## **PASAL 7**

### **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Apabila Ketua tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tidak dapat menyelesaikan dan mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua tim sebelumnya;
- (2) Apabila anggota tim tidak ada yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua tim sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka ketua LP/LPM/LPPM mengusulkan ketua pengganti yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang setara dengan ketua tim sebelumnya dan dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- (3) Apabila tidak ada pengganti ketua tim pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dibatalkan dan dana wajib dikembalikan ke Kas Negara;
- (4) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 8 PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, wajib dilaksanakan oleh peneliti dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan melampirkan bukti setor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian dan atau Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## **PASAL 10 INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.

- (2) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pelaksanaan kegiatan.

## **PASAL 11**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami atau terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 13**  
**AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

**PASAL 14**  
**SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tidak diperbolehkan mengajukan proposal Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditemukan adanya plagiasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah dan integritas akademik, maka kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal, peneliti dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

**PASAL 15**  
**LAIN-LAIN**

Dalam hal PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 16**  
**PENUTUP**

Kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli, dua di antaranya bermaterai Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA,**



Euis Nuruliah  
NIP 197208281994012001

**PIHAK KEDUA,**



Maryke Alelo  
NIP 196412131991032001



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 5725061, Faximile (021) 5725484

Laman <https://vokasi.kemdikbud.go.id>

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: **62/BAP/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Euis Nuruliah  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Maryke Alelo**  
Jabatan : **Direktur Politeknik Negeri Manado**  
NPWP : **00.186.286.1-821.000**  
Alamat : **Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Negeri Manado** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
  - No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-023.18.1.690524/2023 tanggal 24 November 2023
  - No. dan Tgl Kontrak : 62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024, Tanggal 19 Maret 2024
  - Nilai Kontrak : **Rp520.390.000,-**  
(Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
  - Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pengelola Pendidikan Tinggi Vokasi
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran Tahap 70%
  2. Perhitungan Pembayaran
    - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **364.273.000,-**
    - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. \_\_\_\_\_(+)
    - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **364.273.000,-,-**
- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Mandiri Rekening No. 1500029850193 atas nama RPL 049 POLITEKNIK NEGERI MANADO UTK PS

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



**Euis Nuruliah**

NIP 197208281994012001

**PIHAK KEDUA,**

Direktur  
Politeknik Negeri Manado



**Maryke Alelo**

NIP 196412131991032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 5725061, Faximile (021) 5725484

Laman <https://vokasi.kemdikbud.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor: **62/BAST/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Euis Nuruliah  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Maryke Alelo**  
Jabatan : **Direktur Politeknik Negeri Manado**  
NPWP : **00.186.286.1-821.000**  
Alamat : **Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Manado, Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252 yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Menyatakan Setuju dan Bersepakat untuk Mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian, Nomor:62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024, tanggal 19 Maret 2024 dengan Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1** : **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pasal 2** : **PIHAK PERTAMA** telah memeriksa dan menerima Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pasal 3** : **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapat pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp364.273.000,-** (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



**Euis Nuruliah**

NIP 197208281994012001

**PIHAK KEDUA,**

Direktur  
Politeknik Negeri Manado



**Maryke Alelo**

NIP 196412131991032001

**LAMPIRAN**

**NOMOR KONTRAK PERGURUAN TINGGI** : 62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024  
: Politeknik Negeri Manado

**TANGGAL DIPA** : 24 November 2023 Revisi ke 05 Tanggal 13 Maret 2024

**NOMOR DIPA** : SP-DIPA -023.18.1.690524/2024

**UNIT ORGANISASI** : Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

**LEMBAGA** : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Penelitian Produk Vokasi Unggulan Perguruan Tinggi						
NO	PENGUSUL	JUDUL	USULAN	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	0005027009 HEDY DESIREE RUMAMBI	Desain dan Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Digital Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Keberlanjutan Usaha UMKM- Studi pada UMKM di Sulawesi Utara	lanjutan	170.390.000	119.273.000	51.117.000
Penelitian Terapan Penugasan						
NO	PENGUSUL	JUDUL	USULAN	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	0009067203 Diane Tangian	Model Pengembangan House Reef Farming untuk Memperkuat Wisata Bahari di Kabupaten Minahasa Utara	baru	350.000.000	245.000.000	105.000.000
<b>TOTAL DANA</b>				<b>520.390.000</b>	<b>364.273.000</b>	<b>156.117.000</b>
<b>TOTAL JUDUL</b>				<b>2 judul</b>		

Maret 2024  
**Pejabat Pembuat Komitmen**  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI  
Euis Nuruliah  
NIP. 197208281994012001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT VOKASI

No (1)	Nomor SP2D (2)	Tanggal Selesai SP2D (3)	Tanggal SP2D (4)	Nilai SP2D (5)	Nomor Invoice (6)	Tanggal Invoice (7)	Jenis SPM (8)	Jenis SP2D (9)	Deskripsi (10)	Supplier
1	240881302008309	18-04-2024	19-04-2024	364.273.000	00268T/690524/2024	18-04-2024	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Bantuan Pendanaan BOPTN Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Tahun 2024 Tahap I 70% sesuai SK Nomor: 17/D4/O/2024 tanggal 11 Maret 2024	Politeknik Negeri Manado



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

Tahun Anggaran : 2024  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

## KUITANSI

Nomor: 62/KWT/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT AKADEMIK  
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

Uang sebesar : **== Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga  
(dengan huruf) Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Pendidikan Tinggi Vokasi Tahap I (satu), 70% sesuai SPK Nomor  
62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024

**Rp364.273.000,-**

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,



**Euis Nuruliah**  
NIP 197208281994012001

Jakarta,  
Direktur  
Politeknik Negeri Manado,



**Maryke Alelo**  
NIP 196412131991032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman <https://vokasi.kemdikbud.go.id>

KONTRAK

PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

DENGAN

**Politeknik Negeri Manado**

**NOMOR: 62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Euis Nuruliah** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Maryke Alelo** : Direktur yang berkedudukan di Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 di Politeknik Negeri Manado untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kontrak kegiatan adalah sebanyak 2 (Dua) judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi di Politeknik Negeri Manado
- (2) Daftar judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta nama dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pelaksana kegiatan, skema, judul, status usulan, dan besaran biaya masing-masing judul sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini.

## **PASAL 2 SUMBER DANA**

PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor SP DIPA-023.18.1.690524/2023 tanggal 24 November 2023 berikut revisinya.

## **PASAL 3 NILAI KONTRAK**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp520.390.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** yang di dalamnya tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut

Nama Institusi : **Politeknik Negeri Manado**  
Nomor Rekening : **1500029850193**  
Nama penerima pada Rekening : **RPL 049 POLITEKNIK NEGERI  
MANADO UTK PS**  
Nama Bank : **Bank Mandiri**  
Alamat Bank : **KCP Manado Toar**  
Kota : **Manado**  
NPWP Perguruan Tinggi : **00.186.286.1-821.000**

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **PASAL 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN**

- (1) Dana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran tahap PERTAMA sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp}520.390.000,- = \text{Rp}364.273.000,-$  (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah); dan
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp}520.390.000,- = \text{Rp}156.117.000,-$  (Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a akan diproses pencairannya apabila dokumen kontrak telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan revisi proposal serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 telah diunggah oleh peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah pelaksana peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang berisi:

- a. Pelaksana penelitian mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan luaran penelitian, serta mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 70%;
  - b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan capaian luaran, serta laporan penggunaan anggaran 70% sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2024; dan
  - c. Dokumen tersebut di atas diunggah selambat-lambatnya tanggal **2 September 2024**.
- (4) Apabila pembayaran dana tahap kedua telah cair dan peneliti atau pelaksana telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, maka PIHAK KEDUA meminta kepada peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya mengunggah Dokumen **Laporan Akhir** pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024 **paling lambat tanggal 29 November 2024**.
- (5) Keberlanjutan pendanaan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 untuk tahun anggaran berikutnya, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat tahun sebelumnya, yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran pelaksanaan kegiatan dan/atau *Reviewer* Keluaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dimulai sejak tanggal **19 Maret 2024** hingga **29 November 2024**.

## **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
  - c. melakukan penilaian luaran Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 antara ketua LP/LPM/LPPM dengan ketua peneliti dan/atau ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat, yang paling sedikit memuat:

1. nama ketua peneliti dan ketua pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
  2. judul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  3. ruang lingkup Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  4. sumber dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  5. nilai kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  6. tata cara dan tahapan pembayaran;
  7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  8. hak dan kewajiban para pihak;
  9. batas akhir pelaporan;
  10. pencantuman pemberi dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam publikasi ilmiah;
  11. luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  12. serah terima luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  13. kesanggupan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  14. kesanggupan menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan;
  15. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh para pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA atas dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
- 1) revisi proposal dan RAB Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 2) surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 3) catatan harian pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 4) laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 5) laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian, atau laporan penggunaan anggaran atas dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
  - 6) laporan akhir pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 7) laporan luaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di akhir tahun kegiatan untuk kegiatan penelitian, dan di akhir program untuk program pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 8) dokumen lainnya sesuai dengan panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II tahun 2024.

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, setelah ketua peneliti dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah laporan kemajuan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
  - e. apabila dalam Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa dana, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima dokumen hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sesuai unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
- a. revisi proposal dan RAB Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. surat pernyataan kesanggupan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. catatan harian pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian atau laporan penggunaan anggaran atas dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
  - f. laporan akhir pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - g. laporan luaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada akhir tahun kegiatan untuk kegiatan penelitian dan pada akhir program untuk program pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

## **PASAL 7**

### **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Apabila Ketua tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tidak dapat menyelesaikan dan mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua tim sebelumnya;
- (2) Apabila anggota tim tidak ada yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua tim sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka ketua LP/LPM/LPPM mengusulkan ketua pengganti yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang setara dengan ketua tim sebelumnya dan dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- (3) Apabila tidak ada pengganti ketua tim pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dibatalkan dan dana wajib dikembalikan ke Kas Negara;
- (4) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 8 PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, wajib dilaksanakan oleh peneliti dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan melampirkan bukti setor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian dan atau Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## **PASAL 10 INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.

- (2) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pelaksanaan kegiatan.

## **PASAL 11**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami atau terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 13**  
**AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

**PASAL 14**  
**SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tidak diperbolehkan mengajukan proposal Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditemukan adanya plagiasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah dan integritas akademik, maka kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal, peneliti dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

**PASAL 15**  
**LAIN-LAIN**

Dalam hal PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 16  
PENUTUP**

Kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli, dua di antaranya bermaterai Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA,**



Euis Nuruliah  
NIP 197208281994012001

**PIHAK KEDUA,**



Maryke Alelo  
NIP 196412131991032001



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 5725061, Faximile (021) 5725484

Laman <https://vokasi.kemdikbud.go.id>

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: **62/BAP/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Euis Nuruliah  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Maryke Alelo**  
Jabatan : **Direktur Politeknik Negeri Manado**  
NPWP : **00.186.286.1-821.000**  
Alamat : **Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Negeri Manado** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
- No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-023.18.1.690524/2023 tanggal 24 November 2023
  - No. dan Tgl Kontrak : 62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024, Tanggal 19 Maret 2024
  - Nilai Kontrak : **Rp520.390.000,-**  
(Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
  - Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pengelola Pendidikan Tinggi Vokasi
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
1. Pembayaran Tahap 70%
  2. Perhitungan Pembayaran
    - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 364.273.000,-**
    - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. \_\_\_\_\_(+)**
    - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 364.273.000,-,-**
- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Mandiri Rekening No. 1500029850193 atas nama RPL 049 POLITEKNIK NEGERI MANADO UTK PS

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



**Euis Nuruliah**  
NIP 197208281994012001

**PIHAK KEDUA,**  
Direktur  
Politeknik Negeri Manado



**Maryke Alelo**  
NIP 196412131991032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 5725061, Faximile (021) 5725484

Laman <https://vokasi.kemdikbud.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor: **62/BAST/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Euis Nuruliah
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Maryke Alelo**
- Jabatan : **Direktur Politeknik Negeri Manado**
- NPWP : **00.186.286.1-821.000**
- Alamat : **Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Manado, Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252 yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Menyatakan Setuju dan Bersepakat untuk Mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian, Nomor:62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024, tanggal 19 Maret 2024 dengan Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1** : **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pasal 2** : **PIHAK PERTAMA** telah memeriksa dan menerima Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pasal 3** : **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapat pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp364.273.000,-** (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



**Euis Nuruliah**  
NIP 197208281994012001

**PIHAK KEDUA,**

Direktur  
Politeknik Negeri Manado



**Maryke Alelo**  
NIP 196412131991032001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
**Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryke Alelo  
NIP : 196412131991032001  
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Manado  
Institusi : Politeknik Negeri Manado  
No SPK : 62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024  
Jumlah Judul : 2 Judul  
Jumlah Dana : Rp520.390.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Jakarta, 19 Maret 2024  
Direktur  
Politeknik Negeri Manado



Maryke Alelo  
NIP 196412131991032001

LAMPIRAN

005013

NOMOR KONTRAK : 62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024  
PERGURUAN TINGGI : Politeknik Negeri Manado


TANGGAL DIPA : 24 November 2023 Revisi ke 05 Tanggal 13 Maret 2024

NOMOR DIPA : SP-DIPA -023.18.1.690524/2024

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

LEMBAGA : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Penelitian Produk Vokasi Unggulan Perguruan Tinggi						
NO	PENGUSUL	JUDUL	USULAN	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	0005027009 HEDY DESIREE RUMAMBI	Desain dan Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Digital Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Keberlanjutan Usaha UMKM- Studi pada UMKM di Sulawesi Utara	lanjutan	170.390.000	119.273.000	51.117.000
Penelitian Terapan Penugasan						
NO	PENGUSUL	JUDUL	USULAN	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	0009067203 Diane Tangian	Model Pengembangan House Reef Farming untuk Memperkuat Wisata Bahari di Kabupaten Minahasa Utara	baru	350.000.000	245.000.000	105.000.000
<b>TOTAL DANA</b>				<b>520.390.000</b>	<b>364.273.000</b>	<b>156.117.000</b>
<b>TOTAL JUDUL</b>			<b>2 judul</b>			





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

**SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**  
**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT VOKASI**

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Supplier
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	240881302008309	18-04-2024	19-04-2024	364.273.000	00268T/690524/2024	18-04-2024	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Bantuan Pendanaan BOPTN Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Tahun 2024 Tahap I 70% sesuai SK Nomor: 17/D4/O/2024 tanggal 11 Maret 2024	Politeknik Negeri Manado

Kode Satker: 690524

62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

Tahun Anggaran : 2024  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

## KUITANSI

Nomor: 62/KWT.2/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT AKADEMIK  
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu  
Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Pendidikan Tinggi Vokasi Tahap II (dua), 30% sesuai SPK Nomor  
62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024

**Rp156.117.000,-**

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,



**Euis Nuruliah**  
NIP 197208281994012001

Jakarta,  
Direktur  
Politeknik Negeri Manado,



**Maryke Alelo**  
NIP 196412131991032001



## **BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: **62/BAP.2/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Euis Nuruliah  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Maryke Alelo**  
Jabatan : **Direktur Politeknik Negeri Manado**  
NPWP : **00.186.286.1-821.000**  
Alamat : **Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252**


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Manado yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
  - No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-023.18.1.690524/2023 tanggal 24 November 2023
  - No. dan Tgl Kontrak : 62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024, Tanggal 19 Maret 2024
  - Nilai Kontrak : **Rp520.390.000,-**  
(Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
  - Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pengelola Pendidikan Tinggi Vokasi
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran Tahap 30%
  2. Perhitungan Pembayaran
    - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **156.117.000,-**
    - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. **364.273.000,- (+)**
    - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **520.390.000,-**
- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Mandiri Rekening No. 1500029850193 atas nama RPL 049 POLITEKNIK NEGERI MANADO UTK PS

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



**Euis Nuruliah**

NIP 197208281994012001

**PIHAK KEDUA,**

Direktur  
Politeknik Negeri Manado



**Maryke Alelo**

NIP 196412131991032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 5725061, Faximile (021) 5725484

Laman <https://vokasi.kemdikbud.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor: **62/BAST.2/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Euis Nuruliah  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Maryke Alelo**  
Jabatan : **Direktur Politeknik Negeri Manado**  
NPWP : **00.186.286.1-821.000**  
Alamat : **Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Manado, Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252 yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Menyatakan Setuju dan Bersepakat untuk Mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian, Nomor: 62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024, tanggal 19 Maret 2024 dengan Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1** : **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pasal 2** : **PIHAK PERTAMA** telah memeriksa dan menerima Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pasal 3** : **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapat pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp156.117.000,-** (Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



**Euis Nuruliah**  
NIP 197208281994012001

**PIHAK KEDUA,**

Direktur  
Politeknik Negeri Manado



**Maryke Alelo**  
NIP 196412131991032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

Tahun Anggaran : 2024  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

## KUITANSI

Nomor: 62/KWT.2/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT AKADEMIK  
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

Uang sebesar : **== Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu  
(dengan huruf) Rupiah ==**

Untuk pembayaran : **Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Pendidikan Tinggi Vokasi Tahap II (dua), 30% sesuai SPK Nomor  
62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024**

**Rp156.117.000,-**

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,



**Euis Nuruliah**  
NIP 197208281994012001

Jakarta,  
Direktur  
Politeknik Negeri Manado,



**Maryke Alelo**  
NIP 196412131991032001



## **BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: **62/BAP.2/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Euis Nuruliah  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolog, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Maryke Alelo**  
Jabatan : **Direktur Politeknik Negeri Manado**  
NPWP : **00.186.286.1-821.000**  
Alamat : **Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Manado yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
  - No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-023.18.1.690524/2023 tanggal 24 November 2023
  - No. dan Tgl Kontrak : 62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024, Tanggal 19 Maret 2024
  - Nilai Kontrak : **Rp520.390.000,-**  
(Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
  - Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pengelola Pendidikan Tinggi Vokasi
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran Tahap 30%
  2. Perhitungan Pembayaran
    - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **156.117.000,-**
    - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. **364.273.000,- (+)**
    - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **520.390.000,-**
- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Mandiri Rekening No. 1500029850193 atas nama RPL 049 POLITEKNIK NEGERI MANADO UTK PS

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



**Euis Nuruliah**  
NIP 197208281994012001

**PIHAK KEDUA,**  
Direktur  
Politeknik Negeri Manado



**Maryke Alelo**  
NIP 196412131991032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 5725061, Faximile (021) 5725484

Laman <https://vokasi.kemdikbud.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor: **62/BAST.2/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Euis Nuruliah  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Maryke Alelo**  
Jabatan : **Direktur Politeknik Negeri Manado**  
NPWP : **00.186.286.1-821.000**  
Alamat : **Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Manado, Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado PO BOX 1256 – 95252 yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Menyatakan Setuju dan Bersepakat untuk Mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian, Nomor: 62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024, tanggal 19 Maret 2024 dengan Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1** : **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pasal 2** : **PIHAK PERTAMA** telah memeriksa dan menerima Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pasal 3** : **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapat pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp156.117.000,-** (Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



**Euis Nuruliah**  
NIP 197208281994012001

**PIHAK KEDUA,**

Direktur  
Politeknik Negeri Manado



**Maryke Alelo**  
NIP 196412131991032001